



PT SUMMARECON AGUNG Tbk.

REVISI JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan hasil tinjauan dari BEI yang disampaikan kepada kami, PT Summarecon Agung Tbk pada tanggal 20 Juni 2018 bahwa terdapat ketidaksesuaian tanggal pembayaran dividen. Dengan mengacu pada ketentuan POJK no.32 pasal 36 maka kami sampaikan bahwa perubahan jadwal pembayaran dividen menjadi sebagai berikut :

Kegiatan	Tanggal
Cum dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	25 Juni 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Reguler dan Negosiasi	26 Juni 2018
Cum dividen tunai pada Pasar Tunai	28 Juni 2018
Ex dividen tunai pada Pasar Tunai	29 Juni 2018
Tanggal Pembayaran	06 Juli 2018

Tata Cara Pembayaran:

1. Pemberitahuan jadwal pembayaran dividen ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan;
2. Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB (**“Pemegang Saham Yang Berhak”**);
3. Pembayaran dividen:
 - a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sirca Datapro Perdana (**“Sirca”**), Jalan Johar No.18 Jakarta 10340 atau kepada Corporate Secretary Perseroan, Jalan Perintis Kemerdekaan No.42 Jakarta 13210, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham melalui surat bermeterai Rp6.000,-;

- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), Pembayaran akan dilakukan melalui KSEI dan Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima pembayaran dari Pemegang Rekening KSEI yang bersangkutan.
- 4. Dividen yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Sirca paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 30%;
- 6. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi:
 - a. persyaratan Pasal 26 Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili (“SKD”) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau fotokopi SKD yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, dengan ketentuan:
 - i. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI dapat menyampaikan SKD kepada KSEI melalui pemegang rekening KSEI, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh KSEI;
 - ii. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI atau memegang saham dalam bentuk warkat dapat menyampaikan SKD kepada Sirca, paling lambat tanggal 28 Juni 2018 pukul 16.00 WIB;
 - b. Tanpa dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf a. tersebut di atas maka dividen yang dibayarkan akan dikenakan PPH Pasal 26 sebesar 20%;

Jakarta, 22 Juni 2018
Direksi Perseroan